

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Pemberian Informasi Mengenai Pilihan Obat oleh Dokter dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Obat Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRAK

Oleh:

Grady Markus Sihaloho

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai dasar hukum yang dapat digunakan oleh pasien untuk menentukan apakah pasien dapat memilih jenis obat dengan harga yang lebih murah seperti obat generik dan adakah kewajiban dokter untuk memberikan informasi pilihan obat kepada pasien. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, perlu kita kaji mengenai hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dan peraturan yang mendasari adanya hubungan hukum tersebut serta perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pasien.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang didukung data primer.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasien berhak diberikan pilihan serta informasi mengenai harga saat menebus obat yang diresepkan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Dokter memiliki tugas memberikan konseling tentang obat serta informasi tentang harga obat sebagai opsi alternatif saat pasien menebus resep. Pemberian informasi harga eceran tertinggi obat bertujuan menjamin keterjangkauan harga obat dan upaya dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dikarenakan ketimpangan harga obat masih menjadi persoalan dalam industri kesehatan. Perlindungan hukum terhadap pasien atas informasi pilihan obat dibagi menjadi 2 yaitu secara preventif yang mana terdapat dalam Undang-Undang dan secara represif yang mana Dengan adanya tindakan yang menyebabkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif yaitu dengan yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktik kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan sanksi pidana yang mana tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemberian Informasi, Pasien, Dokter, Obat

Juridical Review of Obligations to Provide Information on Drug Choices by Doctors and Legal Protection Against Drug Users Associated with Legislation

ABSTRACT

This study examines and answers the problems regarding the legal basis that can be used by patients to determine whether patients can choose the type of drug at a lower price such as generic drugs and is there a duty for doctors to provide drug choices to patients. Before answering these problems, we need to examine the legal relationship that occurs between doctors and patients and the rules that underlie the existence of the legal relationship and legal protection provided by the state to patients.

This research is normative juridical research with descriptive analytical research. The study was conducted using the conceptual approach and the law approach. The source of research data comes from secondary data and is supported by primary data.

The results of research and discussion show that patients have the right to be given choices and information about prices when redeeming a drug prescribed by a doctor. This is in accordance with Minister of Health Regulation Number 98 Year 2015 concerning Providing Information on the Highest Retail Drug Prices. The doctor has the task of providing counseling about drugs as well as information about drug prices as an alternative option when patients redeem prescriptions. Providing information on the highest retail price of medicines aims to ensure the affordability of drug prices and efforts to meet accountability and transparency to the public because inequality in drug prices is still a problem in the health industry. Legal protection for patients over drug choice information is divided into 2 namely preventive which is contained in the Act and repressively which With the existence of an action that causes harm, then someone who commits such action may be subject to sanctions in the form of civil sanction, namely by replacing loss. Administrative sanctions, namely by temporarily being dismissed from the position (doctor) held, dismissal of membership and revocation of medical practice licenses by the Indonesian Medical Disciplinary Board, and criminal sanctions in which such actions are unlawful acts and may be subject to imprisonment.

Keywords: Legal Protection, Providing information, Patients, Doctors, Medicines

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II : HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN	
A. Hukum Kesehatan dan Subjek Hukum Kesehatan.....	22
1. Pengertian Hukum Kesehatan	31
2. Asas-asas Hukum Kesehatan.....	25
3. Pihak-Pihak dalam Pelayanan Kesehatan	29
B. Hubungan Hukum Antara Dokter dengan Pasien	37
C. Perbuatan Melawan Hukum	74

BAB III: ASPEK HUKUM DALAM JUAL-BELI OBAT DI INDONESIA

A. Aspek Perjanjian Jual-Beli Obat	49
B. Pihak-Pihak dalam Jual-Beli Obat	63
1. Apotek	63
2. Pasien	64
3. Dokter	65
C. Perizinan Jual-Beli Obat di Indonesia	66

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMBERIAN INFORMASI PILIHAN OBAT OLEH DOKTER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPENGGUNA OBAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kewajiban Pemberian Informasi Pilihan Obat Oleh Dokter Dapat Menjamin Hak Atas Kesehatan Pasien.....	71
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Obat Dikaitkan Dengan Hak Pasien Atas Pilihan Obat di Indonesia	84

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	-----